

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEBIJAKAN UMUM

- a. Nama Kegiatan : **PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
- b. Kode Rekening Kegiatan : 1.04 . 1.04.01 . 22 . 03
- c. Pengorganisasian Pengadaan
 - 1) Pengguna Anggaran : M. BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen : KARDI, S.IP, MM
 - 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : ARIEF ARDIAN, ST, MT

2. RENCANA PENGANGGARAN

Rencana penganggaran adalah sebagaimana tercantum dalam DPA-OPD Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 Kegiatan **Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung**.

3. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. LATAR BELAKANG

Kurang ditegakkannya aturan tata bangunan dan keandalan pada Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah pesisir perkotaan, lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keandalan dan keserasian dalam penyelenggaraan bangunan gedung menjadi acuan untuk dapat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung. Oleh karenanya, penyusunan data pendukung selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan gedung, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

B. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung adalah mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat serta terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

C. SUMBER DANA DAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung adalah APBD Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung berada di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal Jl. Cut Nyak Dien No. 13, Slawi, Kabupaten Tegal. Sementara itu, wilayah yang menjadi perhatian dalam kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung adalah seluruh Kabupaten Tegal.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
2. Pendataan Bangunan gedung Negara
3. Penilaian SLF Bangunan Negara
4. Pelayanan Penilaian SLF Bangunan Publik.

E. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk dapat menunjang tercapainya keluaran (output) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung seperti yang diharapkan, maka dalam penyusunan kegiatan ini perlu dilakukan dalam tahapan dan metodologi antara lain:

1. Pengumpulan data dan kompilasi data meliputi :
 - a. Data primer, yang diperoleh dari survey langsung ke lapangan;
 - b. Data sekunder, yang diperoleh dari OPD / instansi terkait berupa data kepemilikan, data perijinan dan history pembangunan gedung negara.
2. Pengolahan data
Dalam pengolahan data, perlu dilakukan analisa data yang dapat dipakai sebagai bahan untuk merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung. Tahapan dalam pengolahan data meliputi :
 - a. Evaluasi dan klasifikasi hasil koordinasi dan survey lokasi;
 - b. Pengolahan data hasil koordinasi dan survey lokasi;
 - c. Penyusunan berita acara dan laporan hasil survey;
 - d. Penyusunan Dokumen yang dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung, termasuk pembahasan dan konsultasi dengan pihak pemberi pekerjaan.

3. Penyajian data.

Penyajian data berupa dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung, terdiri dari :

- a. Buku Laporan Pendataan Bangunan Gedung;
- b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Publik.

F. JANGKA WAKTU

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan jangka waktu pekerjaan yang berbeda-beda untuk setiap paket pekerjaannya.

G. JENIS DAN JUMLAH KELUARAN (OUTPUT)

Yang dihasilkan oleh sub kegiatan ini meliputi:

1. Tersusunnya Buku Laporan Pendataan Bangunan Gedung Negara ukuran F4;
2. Menyerahkan file Laporan Pendataan Bangunan Gedung Negara dalam bentuk Flashdisk 32 GB (format MS Excel);
3. Sertifikat Laik Fungsi yang dicetak dengan kertas berukuran A4 berat 80 gram.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja untuk Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai acuan bagi Pelaksanaan Pekerjaan.

Slawi, Januari 2020
Pejabat Pembuat Komitmen

KARDI, S.IP, MM
NIP. 19720824 199403 1 004